Facebook Usulkan Desain Regulasi Konten Daring yang Tepat

Oleh **Emanuel Kure**

▶ JAKARTA-Dalam dekade terakhir ini, internet telah meningkatkan perekonomian, menyatukan keluarga, menggalang dana untuk badan amal, dan membantu mewujudkan perubahan politik. Namun, melalui internet, banyak pula orang-orang yang membagikan konten berbahaya seperti ujaran kebencian dan propaganda teroris.

Oleh karena itu, Facebook, raksasa jejaring sosial global memberi masukan kepada *stakeholder* terkait untuk membuat semacam panduan atau regulasi yang tepat, sehingga konten-konten yang tersedia di berbagai plaftorm dapat bermanfaat bagi para pengguna jejaring sosial.

Vice President Contenct Policy Facebook Monika Bickert mengatakan, pihaknya menerbitkan laporan resmi yang memuat beberapa pertanyaan sebagai perhatian untuk pembuatan regulasi konten. Terdapat empat pertanyaan yang merupakan inti dari perdebatan mengenai regulasi konten daring.

Pertama, bagaimana cara agar regulasi konten dapat mencapai tujuan maksimal dalam mengurangi ujaran kebencian sekaligus mempertahankan kebebasan berekspresi?

Terkait hal ini, Bickert menyarankan, supaya pemerintah mewajibkan sistem seperti saluran yang ramah bagi orang-orang untuk melaporkan sebuah konten atau gambaran umum tentang kebijakan atau keputusan penegakan peraturan.

"Selain itu, pemerintah perlu mewajibkan prosedur seperti laporan publik berkala tentang data penegakan peraturan. Regulasi ini dapat menyediakan informasi yang dibutuhkan pemerintah dan individu untuk menilai kinerja perusahaan media sosial secara akurat," kata Bickert dalam keterangan pers, Selasa, (18/2).

Kedua, penyempurnaan apa yang dapat diberikan regulasi ini bagi akuntabilitas platform internet. Pembuat kebijakan dapat mempertimbangkan untuk mewajibkan hal-hal tertentu bagi perusahaan, seperti penerbitan standar konten, konsultasi dengan pemangku kepentingan ketika membuat perubahan signifikan terhadap standar, atau pembuatan saluran yang dapat dimanfaatkan orang-orang untuk mengajukan banding atas keputusan perusahaan untuk menghapus atau tidak menghapus sebuah konten.

Ketiga, apakah regulasi ini harus mewajibkan perusahaan internet memenuhi target kinerja tertentu. Perusahaan dapat diberi insentif jika memenuhi sebuah target yang telah ditetapkan, seperti menjaga agar persentase konten yang melanggar tetap di bawah ambang batas tertentu.

Keempat, apakah regulasi ini menentukan "konten berbahaya" seperti apa yang semestinya dilarang di internet. Hukum yang membatasi kebebasan berbicara pada umumnya diterapkan oleh pejabat penegak hukum dan pengadilan. Moderasi konten internet pada dasarnya sangat berbeda.

"Pemerintah seharusnya membuat peraturan yang mengakomodasi kompleksitas ini, yaitu peraturan yang mengakui preferensi pengguna dan variasi di antara layanan internet, dapat diterapkan pada skala tertentu, dan memungkinkan adanya fleksibilitas lintas bahasa, tren, dan konteks," ujar Bickert.

Panduan Masa Depan

Di sisi lain, Bicker menuturkan, pengembangan solusi berupa regulasi seharusnya tidak hanya melibatkan para anggota dewan di parlemen, perusahaan swasta, dan masyarakat sipil, tetapi juga orang-orang yang menggunakan platform daring.

Berikut prinsip-prinsip yang didasari oleh pelajaran yang didapatkan Facebook dari upaya pemberantasan konten berbahaya dan hasil diskusi dengan pihak lain.

Pertama, insentif. Menjamin akuntabilitas sistem dan prosedur moderasi konten perusahaan adalah cara terbaik untuk menciptakan insentif bagi perusahaan yang secara bertanggungjawab berhasil menciptakan keseimbangan dari berbagai nilai seperti keamanan, privasi, dan kebebasan berekspresi.

Kedua, sifat internet yang global. Semua pendekatan regulasi nasional untuk mengatasi konten berbahaya harus mempertimbangkan skala global internet dan nilai komunikasi lintas batas. Regulasi nasional tersebut harus bertujuan meningkatkan interoperabilitas di antara pembuat peraturan dan regulasi.

Ketiga, kebebasan berekspresi. Selain untuk mematuhi Pasal 19 dari Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), pembuat peraturan harus mempertimbangkan dampak keputusan mereka terhadap kebebasan berekspresi.**(man)**

Investor Daily/ant

Manfaatkan Teknologi Untuk Optimalisasi Layanan Publik

Wali Kota Tangerang Arief Wismansyah (tengah) meninjau pembayaran non tunai Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) di Kantor Dinas Perhubungan, Jalan Daan Mogot, Kota Tangerang, Banten, Rabu (19/2/2020). Pemkot Tangerang meningkatkan aspek akuntabilitas dengan mendorong implementasi teknologi berupa pembayaran non tunai pada layanan PKB dan Bus Rapid Transit (BRT) guna menghindari tindak kejahatan pemalsuan serta optimalisasi pelayanan publik.

PENGUMUMAN
HASIL KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

BANK BRI

Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. ("**Perseroan**") dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun 2020 ("**Rapat**") sebagai berikut:

A. Hari/Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara Rapat

Hari/Tanggal	:	Selasa, 18 Februari 2020
Tempat	:	Gedung BRI I, Lantai 21, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 44-46, Jakarta Pusat, 10210
Waktu	:	15.05 WIB s.d 17.44 WIB
Mata Acara	:	1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan & Bina Lingkungan Tahun Buku 2019, termasuk pertanggungjawaban realisasi penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya *(volledig acquit et de charge)* kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2019. 2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2019 3. Penetapan remunerasi/penghasilan (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) Tahun Buku 2020, serta tantiem untuk Tahun Buku 2019 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan 4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Tahun Buku 2020 5. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang Hadir dalam Rapat

Direksi Perseroan			Dewan Komisaris Perseroan		
Direktur Utama	:	Sunarso	Komisaris Utama/ Komisaris Independen	:	Andrinof A. Chaniago
Wakil Direktur Utama	:	Catur Budi Harto	Komisaris Independen	:	A. Sonny Keraf
Direktur Keuangan	:	Haru Koesmahargyo	Komisaris Independen	:	Hendrikus Ivo
Direktur Hubungan Kelembagaan & BUMN	:	Agus Noorsanto	Komisaris Independen	:	Rofikoh Rokhim
Direktur Bisnis Kecil, Ritel dan Menengah	:	Priyastomo	Komisaris Independen	:	A. Fuad Rahmany
Direktur Digital, Teknologi Informasi dan Operasi	:	Indra Utoyo	Komisaris	:	Hadiyanto
Direktur Bisnis Mikro	:	Supari	Komisaris	:	Loeke Larasati Agoestina
Direktur Jaringan dan Layanan	:	Ahmad Solichin Lutfiyanto	Komisaris	:	Nicolaus Teguh Budi H
Direktur Kepatuhan	:	Azizatun Azhimah			
Direktur Manajemen Risiko:		Agus Sudiarto			
Direktur Konsumer	:	Handayani			
Direktur *Human Capital*	:	Herdy R. Harman			

C. Kehadiran Pemegang Saham

Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat berjumlah 108.997.971.026 saham setara dengan 89.06% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

E. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan/Tanggapan dan Hasil Pemungutan Suara dalam Rapat

Para Pemegang Saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyampaikan pendapat dalam setiap Mata Acara Rapat sebelum dilakukan pengambilan keputusan. Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau menyampaikan pendapat, serta hasil pengambilan keputusan melalui pemungutan suara sebagai berikut:

Mata Acara	Setuju	Tidak setuju	Abstain	Pertanyaan/ Pendapat
Kesatu	108.466.980.392suara atau 99,51% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	25.470.000 suara atau 0,023% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	505.520.634 suara atau 0,46% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	4 (lima) orang
Kedua	108.958.720.336 suara atau 99,96% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	4.704.800 suara atau 0,043% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	34.545.890 suara atau 0,031% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	-
Ketiga	100.586.235.383 suara atau 92,28% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	5.934.579.391suara atau 5,44% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	2.477.156.252 atau 2,27% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	1 (satu) orang
Keempat	103.281.600.691 suara atau 94,75% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	5.043.792.481suara atau atau 4,62% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	672.577.854 suara atau 0,617% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	1 (satu) orang
Kelima	74.209.180.289 suara atau 68,08% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	28.190.817.454 suara atau 25,86% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	6.597.973.283 suara atau 6,05% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	1 (satu) orang

F. Hasil Keputusan Rapat

MATA ACARA RAPAT KESATU

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja sesuai Laporan No. 00021/2.1032/AU.1/07/1008-3/1/I/2020 tanggal 24 Januari 2020.
2. Menyetujui Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2019, dan mengesahkan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja sesuai dengan Laporan No. 00031/2.1032/AU.2/10/1008-3/1/I/2020 tanggal 24 Januari 2020.
3. Menerima laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Bank BRI Tahap I Tahun 2019.
4. Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris, dan disahkannya Laporan Keuangan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2019, maka RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya *(volledig acquit et de charge)* kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, termasuk pengurusan dan pengawasan terhadap Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan telah tercermin dalam Laporan tersebut diatas.

MATA ACARA RAPAT KEDUA

Menyetujui penggunaan laba bersih konsolidasian yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk tahun buku 2019 sebesar Rp34.372.607.635.200,90 (tiga puluh empat triliun – tiga ratus tujuh puluh dua miliar – enam ratus tujuh juta – enam ratus tiga puluh lima ribu – dua ratus rupiah – sembilan puluh sen) sebagai berikut:

1. Sebesar 60% atau Rp20.623.564.581.120,50 (dua puluh triliun – enam ratus dua puluh tiga miliar – lima ratus enam puluh empat juta – lima ratus delapan puluh satu ribu – seratus dua puluh rupiah – lima puluh sen) ditetapkan sebagai Dividen Tunai dibagikan kepada para pemegang saham. Pembayarannya dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Dividen bagian Negara Republik Indonesia atas kepemilikan sekurang-kurangnya 56,75% (lima puluh enam koma tujuh lima persen) saham atau sekurang-kurangnya sebesar Rp11.704.082.373.600,20 (sebelas triliun – tujuh ratus empat miliar – delapan puluh dua juta – tiga ratus tujuh puluh tiga ribu – enam ratus rupiah – dua puluh sen) akan disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara.
   b. Dividen untuk tahun buku 2019 akan dibayarkan secara proporsional kepada setiap pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal pencatatan (*recording date*).
   c. Direksi diberi kuasa dan wewenang dengan hak substitusi untuk melakukan:
      i. Penetapan jadwal dan tata cara pembagian yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran Dividen tahun buku 2019 sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
      ii. Pemotongan pajak Dividen sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku; dan
      iii. Hal-hal terkait teknis lain dengan tidak mengurangi ketentuan yang berlaku.
2. Sebesar 40% atau Rp13.749.043.054.080,40 (tiga belas triliun – tujuh ratus empat puluh sembilan miliar – empat puluh tiga juta – lima puluh empat ribu – delapan puluh rupiah – empat puluh sen) akan digunakan sebagai saldo laba ditahan..

MATA ACARA RAPAT KETIGA

1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan bagi anggota Dewan Komisaris:
   a. besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2019; dan
   b. gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya untuk Tahun Buku 2020
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan bagi anggota Direksi:
   a. besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2019; dan
   b. gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya untuk Tahun Buku 2020.

MATA ACARA RAPAT KEEMPAT

1. Menetapkan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (*a member firm of Ernst & Young global Limited*), sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2020.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku 2020 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan.
3. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, karena sebab apapun, tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2020, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.

MATA ACARA RAPAT KELIMA

1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Sdr. Wahyu Kuncoro sebagai Wakil Komisaris Utama yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2018 tanggal 15 Mei 2019, terhitung sejak tanggal 18 November 2019, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama Perseroan.
2. Memberhentikan dengan hormat nama-nama berikut sebagai anggota Direksi:
   a. Sdri. Azizatun Azhimah : sebagai Direktur Kepatuhan
   b. Sdr. Haru Koesmahargyo : sebagai Direktur Keuangan
   Pemberhentian anggota Direksi tersebut terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat anggota Direksi.
3. Mengangkat nama-nama berikut sebagai anggota Direksi:
   a. Sdr. Wisto Prihadi : sebagai Direktur Kepatuhan
   b. Sdr. Haru Koesmahargyo : sebagai Direktur Keuangan
   Anggota Direksi yang diangkat tersebut baru dapat melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatannya apabila telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berakhirnya masa jabatan anggota Direksi yang diangkat tersebut adalah sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-5 sejak pengangkatan yang bersangkutan, dengan memperhatikan peraturan perundang yang berlaku dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
4. Memberhentikan dengan hormat nama-nama berikut sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan:
   a. Sdr. Andrinof Chaniago : sebagai Komisaris Utama/Komisaris Independen
   b. Sdr. A. Fuad Rahmany : sebagai Komisaris Independen
   c. Sdr. A. Sonny Keraf : sebagai Komisaris Independen
   d. Sdri. Loeke Larasati A. : sebagai Komisaris
   Pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat anggota Dewan Komisaris.
5. Mengusulkan pengangkatan nama-nama berikut sebagai anggota Dewan Komisaris:
   a. Sdr. Kartika Wirjoatmodjo : sebagai Komisaris Utama
   b. Sdr. Ari Kuncoro : sebagai Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen
   c. Sdr. Rabin Indrajad Hattari : sebagai Komisaris
   d. Sdr. R. Widyo Pramono : sebagai Komisaris Independen
   e. Sdri. Dwi Ria Latifa : sebagai Komisaris Independen
   f. Sdr. Zulnahar Usman : sebagai Komisaris Independen
   Anggota Dewan Komisaris yang diangkat tersebut baru dapat melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatannya apabila telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang diangkat tersebut adalah sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-5 sejak pengangkatan yang bersangkutan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
6. Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan tersebut, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

   a. **Dewan Komisaris**

Komisaris Utama	: Kartika Wirjoatmodjo*
Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen	: Ari Kuncoro*
Komisaris	: Nicolaus Teguh Budi Harjanto
Komisaris	: Hadiyanto
Komisaris	: Rabin Indrajad Hattari*
Komisaris Independen	: Rofikoh Rokhim
Komisaris Independen	: Hendrikus Ivo
Komisaris Independen	: Zulnahar Usman*
Komisaris Independen	: R. Widyo Pramono*
Komisaris Independen	: Dwi Ria Latifa*

   b. **Direksi**

Direktur Utama	: Sunarso
Wakil Direktur Utama	: Catur Budi Harto
Direktur Keuangan	: Haru Koesmahargyo
Direktur Hubungan Kelembagaan dan BUMN	: Agus Noorsanto
Direktur Bisnis Mikro	: Supari
Direktur Digital, Teknologi Informasi, dan Operasi	: Indra Utoyo
Direktur Bisnis Kecil, Ritel, dan Menengah	: Priyastomo
Direktur Jaringan dan Layanan	: Ahmad Solichin Lutfiyanto
Direktur Kepatuhan	: Wisto Prihadi*
Direktur Manajemen Risiko	: Agus Sudiarto
Direktur Konsumer	: Handayani
Direktur Human Capital	: Herdy Rosadi Harman

   **) Anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut baru dapat melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatannya apabila telah mendapatkan persetujuan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan*
7. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan agenda ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Pengurus Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta meminta Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*) terhadap anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.8.
8. Anggota-anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang dimaksud yang diangkat pada angka 3 dan angka 5 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Dewan Komisaris dan Direksi Badan Usaha Milik Negara maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.
9. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan RUPS ini dalam bentuk Akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang dan melakukan penyesuaian dan perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan Rapat.

G. Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tahun Buku 2019

Sesuai keputusan Rapat, dengan ini diinformasikan bahwa Perseroan akan membagikan Dividen Tunai tahun buku 2019 kepada Pemegang Saham sebesar Rp20.623.564.581.120,50 (60% dari laba Perseroan tahun buku 2019) atau sekurang-kurangnya 168,1077417 per lembar saham. Besarnya Dividen Tunai per saham akan ditetapkan setelah memperhitungkan *Treasury Stock* yang dimiliki Perseroan pada tanggal *Recording Date*. Direksi Perseroan akan mengumumkan kembali besarnya Dividen Tunai per lembar saham pada website Bursa Efek Indonesia dan Perseroan. Berikut adalah jadwal dan tata cara pembayaran Dividen yang dimaksud:

Jadwal Pembagian Dividen Tunai

No.	Keterangan	Tanggal
1.	Akhir Periode Perdagangan Saham dengan Hak Dividen (*cum Dividen*): - Pasar Reguler dan Negosiasi - Pasar Tunai	 26 Februari 2020 28 Februari 2020
2.	Awal Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (*ex* Dividen) - Pasar Reguler dan Negosiasi - Pasar Tunai	 27 Februari 2020 02 Maret 2020
3.	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (*Recording Date*)	28 Februari 2020
4.	Tanggal Pembayaran Dividen	18 Maret 2020

Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai

1. Dividen tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik Saham Perseroan pada Sub Rekening Efek di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan pukul 16.15 WIB (*recording date*).
2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 18 Maret 2020. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer langsung ke rekening pemegang saham.
3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya atau Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Datindo Entrycom ("**BAE**") dengan alamat Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120 paling lambat pada tanggal 28 Februari 2020 pukul 16.15 WIB. Bagi Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum tersebut yang tidak mencantumkan NPWP, maka akan tarif PPh lebih tinggi 100% dari tarif normal.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE sesuai peraturan dan ketentuan KSEI . Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 20 Februari 2020
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

DIREKSI